

SUMANG SEBAGAI INSTRUMEN ISLAMISASI BUDAYA: KAJIAN SEJARAH PERADABAN DAN PEMIKIRAN ISLAM DALAM MASYARAKAT GAYO

Nur Hafni Abdullah¹, Muliadi Kurdi², Virdha Alhumairah³, Putri Hasmanita⁴

¹²³⁴Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email correspondence: 251010004@student.ar-raniry.ac.id

Article History:

Received: 2026-07-13, Accepted: 2026-07-31, Published: 2026-08-01

Abstract

This article examines sumang as an instrument of cultural Islamization in Gayo society from the perspective of Islamic civilization history and Islamic thought. Previous studies have predominantly discussed sumang as a customary norm or a mechanism of social control, while limited attention has been given to its role as a medium for the internalization of Islamic values and as a manifestation of local Islamic intellectual tradition. This study aims to analyze the historical development of sumang, its integration with Islamic teachings, and its relevance to the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). Employing a qualitative library research approach with historical and normative perspectives, data were collected from books, scientific journals, historical documents, and other relevant sources, and analyzed using descriptive content analysis. The findings demonstrate that sumang is not merely a customary prohibition but a product of social ijtihād that institutionalizes Islamic moral values within Gayo culture. This study offers a new perspective by positioning sumang as a sustainable model of cultural Islamization that integrates local wisdom with the objectives of maqāṣid al-sharī'ah, thereby contributing to the discourse on Islamic civilization and the dynamic relationship between Islam and local traditions.

Keywords: *Sumang; Cultural Islamization; Gayo Society; Islamic Civilization; Maqāṣid al-Sharī'ah*

Abstrak

Artikel ini mengkaji *sumang* sebagai instrumen Islamisasi budaya dalam masyarakat Gayo dari perspektif sejarah peradaban dan pemikiran Islam. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menempatkan *sumang* sebagai norma adat, mekanisme kontrol sosial, atau kearifan lokal, sedangkan kajian yang memosisikannya sebagai instrumen Islamisasi budaya dan produk ijtihad sosial dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan historis *sumang*, proses integrasinya dengan ajaran Islam, serta relevansinya terhadap tujuan syariat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan pendekatan historis dan normatif. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, dokumen sejarah, serta berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sumang* tidak hanya merupakan norma adat, tetapi juga produk ijtihad sosial yang menginstitutionalisasi nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan masyarakat Gayo. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan *sumang* sebagai model Islamisasi budaya yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga memperlihatkan bahwa adat Gayo merupakan bagian dari konstruksi peradaban Islam lokal

yang berkembang secara dinamis. Penelitian ini memperkaya kajian sejarah peradaban Islam sekaligus memperluas pemahaman mengenai relasi antara adat dan syariat dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Kata kunci: Sumang; Islamisasi Budaya; Masyarakat Gayo; Peradaban Islam; *Maqāṣid al-Syari'ah*

PENDAHULUAN

Islamisasi di nusantara merupakan proses transformasi peradaban yang berlangsung melalui interaksi dinamis antara ajaran Islam dan budaya lokal. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan perubahan dalam aspek keagamaan, tetapi juga membentuk sistem sosial, hukum, pendidikan, dan kebudayaan yang menjadi fondasi peradaban masyarakat Muslim Nusantara (Rakha et al., 2023). Proses tersebut tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek keagamaan, tetapi juga membentuk sistem sosial, hukum, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat. Berbeda dengan pola islamisasi yang bersifat konfrontatif, penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara damai melalui pendekatan budaya sehingga nilai-nilai Islam mampu beradaptasi dengan tradisi lokal tanpa menghilangkan identitas masyarakat setempat. Kondisi ini melahirkan berbagai bentuk kearifan lokal yang mencerminkan perpaduan antara adat dan syariat, salah satunya terlihat pada masyarakat Gayo di dataran tinggi Aceh (Istiqomah, 2025).

Regulasi dalam kehidupan sosial di tatanan masyarakat Gayo dikenal luas diarsiteki oleh sistem adat yang sangat rigid dan mapan. Hingga era kontemporer, eksistensi sumang diposisikan sebagai salah satu pranata sosial yang terus direservasi dan dipertahankan. Konsepsi sumang ini diartikulasikan sebagai seperangkat instrumen normatif yang di dalamnya dikodifikasikan etika pergaulan, kesantunan (tata krama), retorika verbal (cara berbicara), estetika berbusana, serta demarkasi (batas-batas) interaksi sosial antardividu. Lebih lanjut, fungsi pengendalian sosial (social control mechanism) dijalankan secara efektif oleh nilai sumang demi memproteksi integritas serta martabat personal, kekerabatan, maupun kolektivitas komunal lewat stimulasi budaya malu (mukemel). Di dalam realitas empirisnya, kepatuhan kolektif terhadap doktrin sumang tidak semata-mata dijustifikasi oleh ancaman sanksi adat, melainkan diinternalisasikan melalui stimulasi kesadaran religius masyarakat yang memandang bahwa kepatuhan perilaku tersebut merupakan representasi konkret dari manifestasi ajaran Islam (Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal, 2019).

Secara historis, eksistensi sumang tidak dapat didisiasikan dari lintasan rekonstruksi religius melalui proses Islamisasi di wilayah Tanah Gayo. Dinamika perubahan konseptual pada sistem nilai kemasyarakatan tersebut diakselerasi oleh penetrasi ajaran Islam yang ditransmisikan lewat jaringan niaga, syiar para skolar muslim (ulama), serta relasi geopolitik dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Alih-alih dieliminasi, pranata adat yang telah mengakar di dalam tatanan sosial diorganisasi ulang sedemikian rupa agar tercipta rekonsiliasi dengan doktrin syariat. Konvergensi sosiokultural inilah yang melahirkan paradigma adat mutamainah, yaitu tatanan adat yang fondasinya dijustifikasi oleh prinsip Islam dan diinternalisasikan sebagai kompas kehidupan kolektif masyarakat Gayo. Atas dasar tersebut, konsepsi sumang tidak lagi sekadar diposisikan sebagai ritual tradisi lokal semata, melainkan direkonstruksi sebagai manifestasi konkret dari internalisasi teologi Islam dalam kebudayaan masyarakat setempat.

Jika ditinjau dari ranah yurisprudensi Islam, esensi dari sumang memiliki korelasi struktural yang sangat fundamental dengan doktrin al-'urf dan maqāṣid al-syari'ah. Melalui postulat hukum al-'adah muḥakkamah, ditegaskan bahwa legitimasi hukum dapat disandarkan pada konvensi adat, sepanjang norma lokal tersebut tidak berposisi dengan dalil teks suci

(nash). Di sisi lain, proyeksi utama dari tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*)—yang mencakup proteksi terhadap aspek teologis (*ḥifẓ al-dīn*), eksistensi hayati (*ḥifẓ al-nafs*), kapasitas intelektual (*ḥifẓ al-'aql*), kesinambungan generasi (*ḥifẓ al-nasl*), hak kepemilikan material (*ḥifẓ al-māl*), serta martabat kemanusiaan (*ḥifẓ al-'ird*) terrefleksikan secara inheren di dalam berbagai klausul aturan *sumang* yang mengikat perilaku sosial. Walhasil, kerangka nilai *sumang* dapat diklasifikasikan sebagai bentuk aktualisasi dan pribumisasi nilai-nilai syariat ke dalam lokalisme budaya, yang fungsionalitas utamanya diarahkan demi memelihara kemaslahatan publik (*jalb al-maṣāliḥ*) (Fahmi R, 2023).

Dalam konteks ini, *sumang* dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi nilai-nilai *maqashid* dalam budaya lokal Gayo. Ia berfungsi sebagai sistem preventif untuk mencegah kerusakan moral sebelum terjadi pelanggaran yang lebih besar, sejalan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam (Syihab, 2023).

Namun demikian, di tengah arus modernisasi, globalisasi, dan perubahan pola interaksi sosial, eksistensi dan pemaknaan *sumang* mengalami dinamika. Sebagian generasi muda mulai memandangnya sebagai norma tradisional yang kaku, sementara sebagian lain tetap mempertahankannya sebagai identitas budaya-religius. Kondisi ini menuntut adanya kajian ilmiah yang tidak hanya melihat *sumang* sebagai fenomena adat, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah peradaban dan pemikiran Islam lokal di Tanah Gayo (Edy Saputra Rahmy Zulmaulida, Nurhayati, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis *sumang* sebagai instrumen islamisasi budaya dalam masyarakat Gayo, serta memahami bagaimana dialektika adat dan syariat membentuk konstruksi etika sosial yang khas. Kajian ini tidak hanya berkontribusi pada studi sejarah peradaban Islam di Nusantara, tetapi juga memperkaya wacana tentang integrasi nilai agama dan budaya dalam pembentukan identitas masyarakat Muslim lokal.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak memosisikan *sumang* sebagai norma adat, media pendidikan karakter, atau mekanisme kontrol sosial, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan *sumang* sebagai instrumen Islamisasi budaya sekaligus produk ijtihad sosial masyarakat Gayo yang merepresentasikan proses internalisasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pembentukan peradaban Islam lokal.

METODE DAN LANDASAN TEORI

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan pendekatan historis dan normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, fungsi, dan perkembangan tradisi *sumang* sebagai instrumen Islamisasi budaya dalam masyarakat Gayo secara mendalam. Adapun pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan *sumang* sejak masa awal Islamisasi di Tanah Gayo hingga menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis relevansi *sumang* berdasarkan konsep *al-'urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah* (Fadli, 2021).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, manuskrip, serta dokumen sejarah yang membahas adat *sumang*, sejarah masyarakat Gayo, proses Islamisasi di Aceh, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, prosiding, ensiklopedia, dan dokumen ilmiah lain yang relevan dengan fokus penelitian (Anton, Muhammad Fadhlan, Nurlia, Henti Fauziah, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan

relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Gagah Daruhadi, 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara konsep *sumang*, proses Islamisasi budaya, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasikan ke dalam sistem adat masyarakat Gayo. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan melalui perspektif sejarah peradaban Islam sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi *sumang* sebagai instrumen Islamisasi budaya.

Landasan Teori

Konstruksi analitis dalam kajian ini dibangun di atas tiga kerangka teoretis utama. Secara konseptual, dialektika antara akomodasi dan rekonstruksi tradisi pribumi dieksplorasi melalui teori Islamisasi budaya, yang menunjukkan bahwa ekspansi nilai-nilai Islam di kepulauan Nusantara dapat diakualisasikan secara selaras tanpa mengeliminasi identitas kultural masyarakat setempat. Pada tahapan berikutnya, eksistensi pranata lokal diposisikan sebagai salah satu elemen formalisasi hukum dengan memanfaatkan pisau bedah teori al-'urf dalam ranah hukum Islam, sepanjang norma komunal tersebut tidak ditemukan bertolak belakang dengan dalil Al-Qur'an, Sunnah, serta fondasi syariat.

Akhirnya, signifikansi operasional dari doktrin *sumang* ditelaah secara mendalam lewat penerapan teori *maqāṣid al-syarī'ah* demi mengidentifikasi kontribusinya dalam memproteksi dimensi spiritual (*ḥifẓ al-dīn*), martabat kemanusiaan (*ḥifẓ al-'ird*), dan kesinambungan generasi (*ḥifẓ al-nasl*) selaku substansi tertinggi dari hukum Islam. Melalui perpaduan sinergis dari ketiga paradigma tersebut, titik temu serta kohesi struktural antara otoritas adat dan hukum Islam dalam dinamika sosiologis masyarakat Gayo dapat dieksplanasikan secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASA

Konsep dan Makna Budaya Sumang Masyarakat Gayo

Konstruksi istilah budaya *sumang* di dalam entitas masyarakat Gayo di Aceh diartikan melalui perpaduan dua pilar konseptual, yakni budaya dan *sumang*. Oleh para akademisi, budaya atau *culture* dipahami sebagai manifestasi dari seluruh daya upaya serta aktivitas manusiawi dalam merekayasa dan mengonversi lingkungan alam.

Dalam konteks lokal, kebudayaan Gayo diaktualisasikan melalui representasi perilaku keseharian yang telah mengkristal menjadi habituasi kolektif. Di dalam kebiasaan tersebut, terkandung muatan sistem pengetahuan, teologi (*beliefs*), aksiologi (*values*), serta dogma sosial (norma-norma). Secara menyeluruh, sistem ini diartikulasikan sebagai *edet* (adat), yang kemudian diintegrasikan dengan *resam* yakni produk kebiasaan non-perjanjian yang diimplementasikan berdasarkan regulasi sosial yang berlaku secara konvensional (*peraturen*) serta adat istiadat setempat (Sukiman, 2015).

Pola hidup yang lebih progresif, optimis, asertif, serta berorientasi pada perilaku kooperatif dapat dibentuk melalui pengaruh signifikan dari kebudayaan masyarakat Gayo. Sebagai suatu manifestasi cara hidup yang terus dievolusikan dan diinternalisasi secara kolektif, warisan kultural ini ditransmisikan secara turun-temurun lintas generasi oleh masyarakat Gayo. Selain itu, konsepsi budaya Gayo ini juga diidentifikasi sebagai bentuk tradisi, hukum adat, konsuetudo (kebiasaan), serta adat istiadat setempat (Erna Fitriani Hamda, Sri Kintan TH, Lasri, 2023).

Penyatuan menyeluruh antara elemen penalaran logis, kepekaan batin, dimensi rohani-jasmani, tata krama, watak, serta kapabilitas fungsional masyarakat diwadahi di dalam model kebudayaan *sumang*. Masyarakat dikondisikan oleh sistem ini untuk dipersiapkan menghadapi realitas kehidupan yang aman dan harmonis, sekaligus diorientasikan demi meraih kebahagiaan

serta kemaslahatan yang bersifat transendental (dunia dan akhirat) (Erna Fitriani Hamda, Khairina Ulfa Syaimi, 2023). Penyatuan menyeluruh antara elemen penalaran logis, kepekaan batin, dimensi rohani-jasmani, tata krama, watak, serta kapabilitas fungsional masyarakat diwadahi di dalam model kebudayaan sumang. Masyarakat dikondisikan oleh sistem ini untuk dipersiapkan menghadapi realitas kehidupan yang aman dan harmonis, sekaligus diorientasikan demi meraih kebahagiaan serta kemaslahatan yang bersifat transendental (dunia dan akhirat).

Pengaturan terhadap perilaku sosial berdasarkan parameter kepantasan serta marwah komunal difungsikan melalui keberadaan sumang, yang diidentifikasi sebagai salah satu sistem norma adat di dalam masyarakat Gayo. Batasan restriktif atau pantangan terhadap segala bentuk tindakan, artikulasi verbal (ucapan), maupun sikap yang dinilai menyimpang dari nilai kesopanan dan etika kolektif dirujuk oleh istilah ini. Di dalam implementasinya di lapangan, kedudukan sumang diposisikan sebagai pedoman moralitas yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap individu dalam dinamika keseharian.

Penafsiran atas sumang di dalam struktur sosial masyarakat gayo tidak hanya diletakkan pada domain regulasi personal, melainkan dikonseptualisasikan sebagai akuntabilitas kolektif yang berkelindan erat dengan martabat keluarga besar maupun komunitas. Setiap bentuk deviasi atau pelanggaran terhadap sumang dinilai sebagai tindakan yang mencederai kehormatan komunal, sehingga konsekuensi sanksi yang dilahirkan tidak sebatas bersifat individual, melainkan membawa implikasi sosiologis yang luas. Atas dasar itulah, peran sumang dioperasikan sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif demi merawat keteraturan serta stabilitas di tengah masyarakat (Khairum Ayu Ningsih, 2022).

Fondasi konseptual mukemel atau budaya malu yang menjadi identitas etis masyarakat Gayo diidentifikasi sebagai akar kultural dari eksistensi sumang. Konstruksi budaya malu ini diposisikan bukan sebatas luapan afektif-emosional belaka, melainkan dikonseptualisasikan sebagai nilai sosial yang menstimulasi kesadaran moral untuk membatasi ruang interaksi, khususnya dalam relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar tersebut, peran sumang dioperasikan sebagai instrumen preventif guna memitigasi segala bentuk tindakan yang berpotensi mencederai martabat diri serta nama baik keluarga.

Jika ditinjau dari doktrin Islam, fenomena sumang dapat diinterpretasikan sebagai wujud kontekstualisasi nilai-nilai syariat ke dalam matriks hukum adat setempat. Substansi yang terkandung di dalam konsep sumang dikonfirmasi selaras dengan pilar perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), proteksi keturunan (*hifz al-nasl*), serta metodologi preventif (*sadd al-zar'ah*) dalam yurisprudensi Islam. Realitas ini membuktikan bahwa sumang tidak sekadar diletakkan sebagai tradisi kebudayaan an sich, melainkan telah mengalami fase konvergensi historis dengan ajaran Islam di sepanjang peradaban masyarakat Gayo.

Melalui konstruksi pemikiran di atas, sumang dirumuskan sebagai sebuah sistem norma adat Gayo yang meregulasi batasan perilaku, verbal, serta interaksi sosial demi memelihara marwah individu maupun komunal, sekaligus merefleksikan perpaduan antara kearifan lokal dan prinsip syariat Islam. Eksistensi sumang di tengah masyarakat Gayo dipahami tidak melulu sebagai pranata hukum normatif yang rigid, melainkan diakui sebagai sistem nilai yang hidup (*living value system*) yang terus dipertahankan melalui mekanisme reproduksi sosial dalam praktik keseharian. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa institusi adat tidak bersifat statis, melainkan dinamis serta adaptif terhadap akselerasi perkembangan zaman tanpa mendegradasi substansi nilai fundamentalnya.

Sejarah Munculnya Adat Sumang

Aturan adat yang diformulasikan oleh komunitas Gayo diidentifikasi sebagai definisi dasar dari konsep sumang. Terkait periodisasi pasti mengenai kapan aturan ini mulai dirumuskan, belum ada satu pun otoritas yang mampu memberikan jawaban secara definitif. Ketiadaan dokumen tertulis atau catatan historiografis yang valid dalam menjelaskan genealogi

awal sumang berbanding terbalik dengan realitas di lapangan, di mana adat ini telah bertransformasi menjadi norma sosial yang ditaati secara absolut oleh masyarakat Gayo. Selama ini, konstruksi pengetahuan mengenai asal-usul sumang hanya disandarkan pada tradisi tutur (riwayat verbal) yang berkembang di lingkungan komunal Gayo melalui media kekeberen (folklor/cerita rakyat) yang diwariskan lintas generasi secara turun-temurun (Evanirosa, 2020).

Dua versi historis terkait asal-muasal kemunculan sumang di dalam struktur komunitarian masyarakat Gayo diidentifikasi telah berkembang di tengah masyarakat. Melalui sudut pandang pertama, eksistensi sumang diyakini telah mengakar sejak masa awal migrasi dan permukiman leluhur etnis Gayo di kawasan dataran tinggi Gayo. Kepemilikan atas tatanan etika oleh komunitas Gayo dikonfirmasi telah eksis sejak era prasejarah, yang mana realitas tersebut direfleksikan melalui bentuk perlakuan serta penghormatan khusus yang didedikasikan kepada individu dengan strata sosial tertinggi di dalam kelompok maupun berdasarkan faktor senioritas usia ketika individu yang bersangkutan wafat (Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal, 2019).

Lebih dari itu, diferensiasi fundamental antara eksistensi manusia dan hewan dikonfirmasi telah mampu diidentifikasi oleh masyarakat pada era tersebut, sehingga aspek penghormatan berbasis etika terlihat mulai terefleksi. Konseptualisasi etika inilah yang selanjutnya disepakati secara kolektif dan diaktualisasikan menjadi embrio dari kebudayaan sumang. Kendati demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa kodifikasi sumang pada periode tersebut disinyalir masih terbatas pada lingkup internal masing-masing kelompok dalam format yang elementer; dalam artian, belum seluruh klasifikasi perilaku diakomodasi ke dalam pembagian sumang layaknya era kontemporer. Rujukan moralitas serta orientasi perilaku masyarakat bersandar penuh pada etika yang terkonstruksi pada masa itu. Secara konseptual, penekanan sumang kala itu baru difokuskan pada dimensi penghormatan interpersonal dan belum menyentuh ranah restriksi pergaulan sosial, mengingat tatanan kesopanan yang dipengaruhi oleh doktrin keagamaan formal belum mengintervensi pranata sosial yang masih berbasis sistem kepercayaan lokal.

Dinamika pembenahan internal terhadap produk kebudayaan serta tata hukum adat secara kontinu dilakukan oleh masyarakat Gayo sebelum masuknya pengaruh Islam maupun hegemoni eksternal. Perumusan prinsip-prinsip adat yang diistilahkan sebagai kemalun ni edet berhasil diformulasikan oleh masyarakat Gayo. Asas adat ini meregulasi tentang martabat diri (malu) yang wajib diproteksi, diimplementasikan, serta dipertahankan secara kolektif oleh kelompok kekerabatan tertentu, entitas satu rumah (sara umah), maupun sistem klen (belah). Seluruh anggota di dalam ikatan komunal ini diintegrasikan ke dalam satu kesatuan harga diri yang disebut sara kekemelen, di mana tatanan adat ini pada gilirannya akan mengondisikan determinasi tindakan setiap individu dalam menjaga prinsip-prinsip tersebut (Evanirosa, 2020).

Pengaturan serta pengawasan terhadap jalannya adat sumang diposisikan berada di bawah otoritas kepala adat, mengingat pola kehidupan masyarakat pada masa tersebut masih berbasis komunal-berkelompok. Nasihat dan ketentuan mengenai sumang secara umum didiseminasikan melalui transmisi lisan oleh para pemangku adat, konsekuensi dari karakternya yang bersifat normatif serta tidak dibakukan dalam bentuk tertulis. Keharusan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang stratifikasi sosial untuk menaati pranata sumang ini distimulasi oleh tingginya loyalitas dan kepatuhan komunal terhadap figur pemimpin adat. Internalisasi serta pengamalan yang dilakukan secara kontinu dalam ritme kehidupan keseharian pada gilirannya mentransformasikan nilai normatif tersebut menjadi tradisi baku dan hukum adat yang mengikat. Adapun domain perilaku yang diakomodasi ke dalam delik adat sumang dibatasi pada tindakan yang dikategorikan sebagai gere jeroh (tidak baik), gere mampat (tidak estetik/bagus), dan jes (tidak sopan). Di sisi lain, hipotesis kedua mengemukakan sudut pandang berbeda, di mana eksistensi sumang diidentifikasi telah melekat secara inheren sejak awal mula keberadaan genealogis masyarakat Gayo itu sendiri (Arfiansyah, 2020).

Titik awal mula dari formulasinya konsep sumang diidentifikasi lebih menitikberatkan pada era hegemoni Kerajaan Linge dan Kerajaan Isaq. Wilayah hunian masyarakat Gayo secara historis dipetakan ke dalam empat poros kerajaan utama yang diakui sebagai daerah asal-muasal entitas Gayo. Keempat entitas politik tersebut meliputi Syiah Utama yang dipusatkan di Nosar, Linge dengan pusat kekuasaannya di Isaq, Cik yang berbasis di Bebesen, serta Bukit yang berpusat di Kebayakan.

Kedudukan sebagai imperium tertua di dalam memori kolektif masyarakat Gayo dilekatkan pada Kerajaan Linge yang berpusat di Isaq. Atas landasan argumentasi historis inilah, asal-usul kemunculan doktrin sumang diyakini berakar dari era pemerintahan kerajaan tersebut. Pada periode kepemimpinan Kerajaan Linge I, pembagian struktur sosial berbasis belah (klen) dikonfirmasi telah eksis di setiap wilayah permukiman. Struktur belah tersebut diidentifikasi berada di bawah kendali satu kesatuan otoritas kepemimpinan kolektif yang mengintegrasikan komponen Reje, Petue, Imem, serta rakyat, di mana keempat elemen tersebut diinstitusikan oleh masyarakat Gayo di bawah nomenklatur Sarak Opat (Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal, 2019).

Kepatuhan terhadap norma adat lokal serta kaidah keagamaan diidentifikasi mendominasi jalannya mekanisme kepemimpinan Sarak Opat. Di dalam kebudayaan masyarakat Gayo, representasi dari struktur kepemimpinan Sarak Opat diwujudkan secara visual melalui simbolisasi motif pada kain kerawang Gayo. Penting untuk digarisbawahi bahwa pasca-penetrasi Islam ke wilayah Aceh, seluruh elemen masyarakat Gayo secara menyeluruh turut terpengaruh oleh doktrin keislaman. Secara umum, internalisasi Islam menyebabkan kebudayaan Gayo mengalami reorientasi nilai yang bernafaskan Islam. Fenomena ini distimulasi oleh jalinan hubungan bilateral yang sangat erat antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Linge serta entitas politik lainnya, di mana kohesi persaudaraan senantiasa dirawat berkat pengaruh Islam yang bersifat mengikat.

Pada periode tersebut, kedudukan reje diinstitusikan sebagai otoritas pemegang mandat adat (edet) di masing-masing wilayah yurisdiksinya. Dalam menjalankan roda kekuasaannya, sistem sedere diaplikasikan oleh reje, yang mana setiap perumusan kebijakan strategis diwajibkan bersandar pada mekanisme mupakat (deliberasi/musyawarah). Pembentukan serta implementasi awal dari aturan sumang diyakini mulai dioperasikan pada era ini. Berdasarkan penelusuran historis, kodifikasi adat sumang dirancang dan disahkan melalui konsensus deliberatif yang melibatkan seluruh unsur Sarak Opat. Produk hukum adat yang dikonsolidasikan pada dasarnya tidak diformulasikan dalam bentuk kodifikasi tertulis, melainkan dikonseptualisasikan sebagai instrumen hukum normatif yang hidup di tengah masyarakat.

Hingga era kontemporer, sistem deliberatif tersebut diadopsi sebagai falsafah hidup kolektif oleh masyarakat Gayo. Prinsip “keramat mupakat behu berdedele” (kemuliaan diraih melalui mufakat, keberanian muncul karena kebersamaan) diinternalisasikan ke dalam struktur adat istiadat sebagai pilar kebudayaan setempat. Konvergensi doktrin Islam ke dalam pranata lokal dipicu oleh masuknya agama tersebut ke dataran tinggi Gayo, yang kemudian menstimulasi lahirnya nomenklatur hukum adat berbasis syariat atau yang diistilahkan sebagai adat mutamainah. Keberadaan regulasi adat seperti sumang sendiri diestimasikan telah eksis sejak abad ke-13 Hijriah. Keterikatan simbiosis antara aspek religius dan tradisi terekam secara eksplisit melalui adagium “edet peger ni agama”, yang menegaskan kedudukan adat sebagai perisai pelindung bagi tegaknya ajaran Islam.

Internalisasi total terhadap nilai-nilai tradisional tersebut dijadikan dasar filosofis bagi kesiapan individu Gayo untuk mempertaruhkan darah dan nyawa demi mempertahankan martabat diri. Prinsip ini terefleksikan secara radikal melalui ungkapan “ike kemel mate” (apabila harga diri tercederai oleh rasa malu, maka kematian lebih diutamakan). Pada fase berikutnya, kodifikasi hukum dilakukan melalui perumusan 45 Pasal Adat Negeri Linge pada

masa kerajaan Linge. Penyusunan instrumen hukum tersebut dieksekusi secara kolaboratif dengan melibatkan fungsionaris keagamaan serta para pemuka adat lokal. Dokumen historis ini kemudian dijadikan basis awal dalam penulisan kodifikasi hukum adat Gayo, yang legitimasi yuridisnya diperkokoh oleh Residen Aceh pada tahun 1940. Mengingat regulasi mengenai sumang secara eksplisit telah diuraikan di dalam lembaran Pasal Adat Negeri Linge tersebut, eksistensi nilai sumang dikonfirmasi telah melekat sejak awal mula permukiman masyarakat Gayo di wilayah Dataran Tinggi Gayo (Lestari, 2012).

Dalam perjalanan sejarah, sumang diklasifikasikan sebagai salah satu norma adat yang berkarakter tradisional. Konstruksi sumang diposisikan sebagai keluaran dari local genius yang bertransformasi menjadi kearifan lokal otentik pada entitas kesukuan Gayo. Kemampuan masyarakat Gayo dalam menginternalisasi urgensi sebuah regulasi sosial yang direfleksikan secara jelas oleh fenomena ini; optimalisasi akal budi oleh para pemangku adat terdahulu yang dijalankan untuk merumuskan aturan yang diorientasikan demi memitigasi segala bentuk penyimpangan perilaku di tengah kehidupan komunal.

Manifestasi dari upaya kognisi yang menstimulasi lahirnya kearifan dinilai sangat relevan disematkan pada sumang. Dalam catatan sejarahnya, pemberlakuan sumang menegaskan mengikat seluruh lapisan masyarakat secara universal tanpa diintervensi oleh faktor stratifikasi sosial.

Islamisasi Tanah Gayo dalam Perspektif Sejarah Peradaban Islam

Dinamika Islamisasi di Tanah Gayo diintegrasikan sebagai bagian integral dari narasi besar ekspansi Islam di kawasan Nusantara. Proses penyebaran ini dipastikan berjalan secara bertahap serta persuasif melalui optimalisasi jalur niaga (perdagangan), aktivitas syiar (dakwah), dan pemanfaatan konsolidasi jaringan politik (Istiqomah, 2025). Posisi strategis sebagai koridor penghubung antara pesisir utara Aceh dan kawasan pedalaman secara geografis dimiliki oleh wilayah Gayo yang membentang di dataran tinggi Aceh. Dinamika masuknya Islam ke Tanah Gayo diidentifikasi memiliki keterkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan dari pasang surut kerajaan-kerajaan Islam di wilayah pesisir, terutama Samudera Pasai yang kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Syiar ajaran Islam secara bertahap dipastikan berhasil menjangkau masyarakat pedalaman, termasuk masyarakat Gayo, melalui pemanfaatan instrumen interaksi ekonomi serta jalinan hubungan politik (Arfiansyah, 2020).

Transformasi komprehensif terhadap sistem sosial, hukum, dan kebudayaan masyarakat diletakkan sebagai esensi utama dari proses islamisasi dalam historiografi peradaban Islam, alih-alih sebatas dipahami sebagai peristiwa konversi teologis semata. Fenomena ini diidentifikasi melalui asimilasi nilai-nilai tauhid, etika moralitas, serta yurisprudensi Islam ke dalam matriks adat yang telah ada sebelumnya. Pola yang bersifat akomodatif dipraktikkan di Tanah Gayo, di mana eksistensi hukum adat tidak dieliminasi, melainkan direkonstruksi secara mendasar agar sejalan dengan pilar-pilar syariat. Pendekatan tersebut dipastikan memiliki kesesuaian linier dengan model Islamisasi di Aceh yang bertumpu pada metodologi kultural dan institusional.

Penguatan jaringan keislaman hingga ke kawasan pedalaman distimulasi secara masif oleh peran strategis Kesultanan Aceh Darussalam sepanjang abad ke-16 dan ke-17. Penyebaran nilai-nilai Islam diakselerasi melalui instrumen hubungan politik serta hegemoni keagamaan, yang pada gilirannya membentuk rekonstruksi sosial baru berbasis syariat. Di dalam dinamika sejarah inilah doktrin monumental Kebudayaan Aceh yang dirumuskan: adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah. Asas tersebut menegaskan bahwa hukum adat dilarang keras berbenturan dengan ajaran Islam, bahkan diwajibkan untuk ditafsirkan sebagai media perwujudan syariat dalam tatanan kehidupan masyarakat (Edi Sumardi, 2025).

Penataan ulang terhadap matriks nilai etis masyarakat diwujudkan menjadi dampak nyata dari Islamisasi di Tanah Gayo, di samping adanya perombakan pada ranah keyakinan

spiritual. Konsep mukemel, yang awalnya diinstitusikan sebagai parameter kehormatan bersama dalam hukum adat, diberikan dasar teologis yang kuat pasca-Islamisasi sehingga diinterpretasikan sebagai wujud tanggung jawab keimanan kepada Allah. Melalui konstruksi tersebut, pertemuannya dimensi adat dan hukum syariat dalam realitas sosial komunitas Gayo berhasil ditunjukkan secara komprehensif (Zulkarnai, 2018).

Internalisasi nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* ke dalam Kebudayaan lokal menjadi kacamata utama dalam memahami proses ini di dalam ruang lingkup peradaban Islam. Tujuan-tujuan universal seperti proteksi terhadap aspek keagamaan (*ḥifz al-dīn*), keselamatan jiwa (*ḥifz al-nafs*), martabat kehormatan (*ḥifz al-'ird*), serta entri nasab keturunan (*ḥifz al-nasl*) dilembagakan secara bertahap ke dalam sistem sosial kemasyarakatan Gayo (Jasser Auda, 2008). Islam pun tidak lagi sekedar diposisikan sebagai doktrin teologis abstrak, melainkan dikonstruksikan sebagai struktur etika sosial yang berwujud nyata dalam dinamika keseharian. Kelahiran figur-figur elite lokal yang difungsikan sebagai penghubung antara pemegang otoritas keagamaan dan komunitas adat turut distimulasi oleh dinamika Islamisasi ini. Sinergi antara hukum Islam dan implementasi adat di lapangan, pergerakan secara aktif melalui peran ulama, pemangku adat, serta pemuka lokal (Lukmanul Hakim & Aziza Meria, 2020).

Berdasarkan dasar tersebut, proses Islamisasi di Tanah Gayo dipastikan tidak berjalan melalui mekanisme top-down secara mutlak, melainkan diakselerasi melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengartikulasikan serta menyelaraskan ajaran Islam dengan konteks kedaerahan.

Ketahanan integrasi antara hukum adat dan syariat hingga era kontemporer dijadikan indikator utama atas keberhasilan Islamisasi di Tanah Gayo. Sekalipun benturan akibat gelombang kolonialisme, arus modernisasi, dan desakan globalisasi terus dialami, fondasi identitas sosial masyarakat Gayo yang ditegaskan tetap bersandar pada prinsip integrasi tersebut. Fenomena ini membuktikan bahwa rekonstruksi keagamaan di Tanah Gayo tidak dipandang sebatas peristiwa sejarah masa lalu, melainkan diakui sebagai proses terbentuknya peradaban Islam lokal yang bersifat kontinu dan berkelanjutan (Wali Ara, Taufiq, 2025).

Melalui konstruksi pemikiran tersebut, disimpulkan bahwa proses Islamisasi di Tanah Gayo yang dilaksanakan bukan melalui destruksi atau penggantian kebudayaan lokal, melainkan melalui reinterpretasi metodologi nilai demi memberikan legitimasi keagamaan pada hukum adat. Karakteristik Islamisasi Nusantara yang bercorak akomodatif serta dialogis direpresentasikan secara jelas oleh pola ini, yang mana model tersebut menampilkan distingsi nyata dengan perluasan keislaman di wilayah lain yang cenderung terjadi melalui instrumen politik maupun militer.

Dialektika Adat dan Syariat sebagai Formulasi Pemikiran Islam Lokal

Proses yang bersifat statistik tidak lagi dapat digunakan untuk memahami integrasi antara adat dan syariat dalam masyarakat Gayo, melainkan harus dipandang sebagai dialektika historis yang menstimulasi lahirnya corak pemikiran Islam lokal. Adanya dinamika interaksi, negosiasi, serta adaptasi antara doktrin normatif Islam dan matriks sosial-budaya yang telah mengakar di tengah masyarakat berhasil ditunjukkan oleh dialektika ini. Dalam ekosistem ini, adat tidak diposisikan sebagai variabel yang bertentangan dengan syariat, melainkan difungsikan sebagai media artikulasi bagi pengejawantahan nilai-nilai Islam ke dalam realitas sosial (Luthfi, 2016).

Relasi antara adat dan hukum dalam tradisi keilmuan Islam sejatinya telah lama diidentifikasi melalui instrumen *al-'urf*. Pertimbangan hukum yang ditegaskan oleh para ulama *ushul fiqh* dapat disandarkan pada kebiasaan adat selama tidak bertentangan dengan *dalil nash*. Keterbukaan Islam dalam memberikan ruang bagi kebudayaan lokal untuk berpartisipasi dalam perancangan norma sosial yang dibuktikan oleh kaidah *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum). Atas dasar tersebut, eksistensi konsep *sumang* pada

komunitas Gayo dipahami sebagai manifestasi nyata dari asas ini, yakni sebuah tatanan adat yang dijiwai serta diorientasikan oleh nilai-nilai syariat (Harisudin, 2016).

Selain itu, proses Islamisasi yang berjalan secara kultural dan non-koersif juga direfleksikan oleh dialektika tersebut. Sistem nilai yang telah eksis tidak serta-merta dihilangkan oleh Islam, melainkan ditransformasikan sedemikian rupa agar selaras dengan prinsip tauhid dan moralitas Qur'an (Luthfi, 2016). Melalui kerangka kerja ini, legitimasi keagamaan berhasil diperoleh dengan nilai-nilai seperti proteksi terhadap kehormatan, lembaga interaksi bebas, serta pelembagaan budaya malu, yang selanjutnya diperkokoh melalui struktur adat. Pada akhirnya, sebuah sistem norma yang secara simultan bersifat adat sekaligus syar'i berhasil distrukturkan oleh pola integrasi ini (Nurnazli, 2015).

Lebih lanjut, manifestasi corak pemikiran Islam yang kontekstual berhasil ditampilkan melalui dialektika antara adat dan syariat dalam bingkai sumang. Pemaknaan terhadap Islam tidak lagi dibatasi pada teks normatif yang kaku, melainkan diposisikan sebagai sistem nilai yang dinamis dalam kebudayaan masyarakat. Pandangan bahwa peradaban Islam diakselerasi oleh kapasitas adaptasi terhadap pluralitas sosial dan budaya tanpa mengorbankan fondasi pada dasarnya dinilai selaras dengan fenomena ini. Dalam kerangka teoritis tersebut, sumang diintegrasikan sebagai bagian dari konstruksi intelektual komunitas Gayo dalam mengkonversi doktrin Islam ke dalam realitas sosial sehari-hari.

Melalui kontekstisasi ini, sumang tidak dapat lagi dianggap sekadar sebagai warisan tradisi masa lampau, melainkan diakui sebagai produk dialektika pemikiran Islam lokal. Sintesis antara dogma agama dan Struktur Kebudayaan berhasil direpresentasikannya, sehingga melahirkan sebuah sistem etika sosial yang khas bagi masyarakat Gayo. Proses integratif ini membuktikan bahwa penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui metodologi kultural yang menghormati kearifan lokal sekaligus memperkokoh nilai-nilai universal yang terkandung dalam syariat.

Klasifikasi Dan Bentuk-Bentuk Sumang Dalam Praktik Sosial

Perlindungan terhadap segala bentuk perilaku yang melenceng dari konteks tata krama publik diupayakan secara ketat melalui implementasi budaya sumang, mengingat tindakan menyimpang tersebut dinilai bertentangan dengan hukum adat serta diperintahkan sebagai perbuatan yang sangat tercela dari sudut pandang moralitas. Dalam struktur komunitarian masyarakat Gayo, kedudukan budaya sumang diposisikan sebagai sebuah model pendidikan karakter, yaitu diletakkan sebagai fondasi dasar bagi tata kelola kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, persetujuan serta pelarangan secara tegas akan diberlakukan apabila dijumpai adanya individu yang bertindak keluar dari pendidikan normatif tersebut, sebagaimana pakem yang direfleksikan dalam adagium adat Gayo "Nge lengkap edet urum ukum, nge lengkap sarakopat sagi pendari" (telah sempurnanya integrasi antara adat dan hukum beserta seluruh instrumen strukturalnya, mulai dari strata tertinggi hingga ke akar rumput) (Syukri, 2017).

Titik awal dari kodifikasi budaya sumang diidentifikasi berasal dari orientasi untuk mengedukasi serta membentuk karakter manusia menuju derajat paripurna, yaitu melalui penyatuan seluruh potensi intelektual, spiritual, dan jasmani yang melekat pada eksistensi manusia. Jika ditinjau berdasarkan periodisasi dan urutan kronologisnya, rumusan mengenai empat klasifikasi sumang di dalam hukum adat Gayo diwadahi di bawah istilah sumang opat (Rishna, 2024). Penjabaran dari empatsumang ini melahirkan sumang-sumang yang lain:

Sumang Penengonen (Sumang Penglihatan)

Pelanggaran adat yang berkaitan dengan aktivitas yang mengarahkan kepada lawan jenis dengan intensitas buruk diidentifikasi sebagai Sumang Penengonen (sumbang penglihatan) atau yang diistilahkan juga sebagai Sumang Penerahen. Munculnya rasa malu yang mendalam distrukturkan dalam norma ini ketika seorang pria mengamati wanita dengan

dorongan hawa nafsu, begitupun sebaliknya, saat seorang wanita menatap pria non-mahram secara tajam hingga menstimulasi birahinya. Sinyal dari pengendalian penglihatan ini dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang menyatakan bahwa pelepasan pandangan tanpa kendali akan menuai dampak buruk, memperpanjang penderitaan, serta mengikis efisiensi waktu akibat penyesalan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mekanisme kontrol terhadap mata dan hati dari stimulasi visual yang diwujudkan melalui Sumang Penengonen sebagai bentuk celana adat. Guna menginternalisasikan kemampuan menahan diri dari bernalu seksual tersebut, penguatan fondasi tauhid serta metodologi tazkiyah al-anfus (penyucian jiwa) mutlak ditanamkan (Abdi Mubarak, 2025).

Melalui uraian tersebut, fungsi Sumang Penengonen terbukti tidak sekadar berfungsi sebagai regulasi adat yang membatasi fisik antar-non-mahram, melainkan diakui sebagai media internalisasi ajaran Islam mengenai ghadd al-baṣar (penundukan pandangan). Dalam yurisprudensi Islam, pengelolaan mata air diletakkan sebagai instrumen preventif primer untuk memitigasi letupan syahwat yang memicu tindakan destruktif (Ardiansyah, 2025). Atas dasar pemikiran tersebut, konversi nilai normatif keagamaan ke dalam hukum kebiasaan yang aplikatif berhasil dilaksanakan oleh masyarakat Gayo. Fenomena ini mengkonfirmasi bahwa konstruksi Sumang Penengonen merupakan salah satu manifestasi islamisasi budaya yang menyelaraskan kaidah syariat dengan realitas sosial melalui sistem pengendalian moral berbasis adat.

Sumang Pelangkahan (Sumang Perjalanan)

Aktivitas mobilitas bersama atau berjalan berdua antara pria dan wanita tanpa didampingi mahram dirangkum sebagai Sumang Pelangkahan. Pelanggaran adat ini juga dilekatkan pada tindakan seorang pria yang secara sengaja memisahkan diri dari rombongannya atau bergerak secara klandestin menuju wilayah yang dilindungi demi melangsungkan pertemuan dengan wanita yang bukan mahram. Selain itu, hal ini juga terjadi pada interaksi saudara kandung di ruang publik; tindakan berjalan berdua antara kakak perempuan dan adik laki-laki, atau aktivitas bergandengan tangan antara abang dan adik perempuannya di jalanan yang dinilai sebagai Sumang Pelangkahan. Pembatasan ini diterapkan oleh adat Gayo untuk mengeliminasi prasangka masyarakat yang keliru, di mana hubungan persaudaraan tersebut berpotensi dianggap sebagai ikatan suami-istri (Fawaid, 2019).

Konvergensi prinsip sadd al-dharī'ah yakni sebuah metodologi hukum untuk menyumbat segala celah yang memicu kemaksiatan terefleksikan secara jelas melalui pelarangan mobilitas berpasangan non-mahram dalam konsep Sumang Pelangkahan (Zulfikri, 2023). Adopsi nilai-nilai syariat Islam dalam struktur adat masyarakat Gayo dibuktikan melalui terbentuknya sistem kontrol sosial yang berorientasi preventif ini. Oleh karena itu, fungsi Sumang Pelangkahan diposisikan melanggar regulasi tata krama pergaulan biasa, selain diakui sebagai instrumen islamisasi kultural yang diorientasikan demi memproteksi kemuliaan individu, silsilah keturunan, serta ketenteraman kolektif yang selaras dengan cita-cita maqāṣid al-syarī'ah.

Sumang Penengenen (Sumang Pendengaran)

Batasan adat terhadap aktivitas menguping atau menyimak percakapan pihak lain diidentifikasi sebagai konsep Sumang Penengenen. Tindakan berkomunikasi secara klandestin (berbisik-bisik) antara seorang pria dan wanita di area yang dilindungi dikategorikan ke dalam pelanggaran Sumang Penengenen yang sangat dilarang. Cakupan norma ini tidak hanya mendelegasikan pelaku kepada yang sedang berbisik, melainkan juga diorientasikan kepada pihak luar yang dengan sengaja menangkap isi pembicaraan rahasia tersebut. Pelanggaran dinilai kian berat apabila substansi percakapan mengarah pada topik vulgar dan tidak etis,

seperti visualisasi verbal mengenai hubungan intim suami-istri yang dituturkan oleh orang tua di hadapan anak-anak; fenomena ini secara mutlak dimasukkan ke dalam kategori Sumang Penenenen (Awlawi, 2021).

Melalui pelembagaan Sumang Penengenen, etika keislaman dalam struktur masyarakat Gayo terbukti tidak sekedar mengendalikan perilaku fisik, melainkan dioperasikan untuk membangun kesadaran kolektif dalam memproteksi lisan serta indra pendengaran dari aspek-aspek non-produktif. Pembatasan terhadap tindakan intersepsi informasi privasi serta konsumsi percakapan tidak patut mencerminkan bentuk penghormatan atas hak privasi, martabat martabat, dan tata krama komunikasi yang selaras dengan teologi Islam. Atas dasar tersebut, Sumang Penengenen diposisikan sebagai wujud konkret dari internalisasi nilai akhlak Islami yang diartikulasikan melalui hukum adat demi terciptanya harmonisasi serta mutualisme rasa hormat di lingkungan sosial (Misyailni Rafidawati¹, 2025).

Sumang Kenunulen (Sumang Kedudukan)

Aktivitas menempati suatu posisi atau ruang yang diindikasikan kurang patut serta berpotensi memicu kecurigaan publik diklasifikasikan sebagai Sumang Kenunulen (sanksi kedudukan). Pemanfaatan ruang yang menyimpang dari fungsi semestinya serta kegagalan dalam menaruh penghormatan terhadap individu lain yang berada di area tersebut diposisikan oleh Mahmud Ibrahim sebagai esensi dari pelanggaran adat ini. Di sisi lain, indikasi penyimpangan dalam tata cara duduk (Sumang Kenunulen) turut diidentifikasi oleh A.R. Hakim Aman Pinan, seperti fenomena bertemunya lutut secara langsung antara figur ayah atau mertua dengan anak atau menantu dalam sebuah ruangan, yang dinilai mengikis rasa segan terhadap orang tua. Di dalam pranata kebudayaan Gayo, kondisi pergaulan seperti itu secara mutlak dinilai sebagai bentuk Sumang Kenunulen (Rishna, 2024).

Sumang Perupuhen (Sumang Berpakaian)

Pemberian materi oleh seorang pria kepada wanita non-mahram yang didorong oleh intensi tertentu secara berlebihan, sementara sikap kikir justru ditunjukkan kepada pihak lain, diklasifikasikan sebagai Sumang Penosahen. Fenomena ini diilustrasikan dalam pepatah Gayo Kujema dele tikik, ku sara jeme dele, yang dimaknai sebagai minimnya alokasi pemberian untuk kemaslahatan publik berbanding terbalik dengan besarnya donasi yang dikonsentrasikan kepada satu individu saja. Hubungan asimetris ini mengindikasikan adanya relasi eksklusif atau motif terselubung, seperti tendensi seksual dari pemberi kepada penerima, sehingga tindakan tersebut secara mutlak dikategorikan ke dalam Sumang Penosahen. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut didasari oleh ketulusan tanpa pamrih, aktivitas tersebut dilepaskan dari status pelanggaran adat dan diidentifikasi sebagai sedekah jariyah, yakni manifestasi ibadah demi meraih rida Allah SWT (Harahap, 2025).

Pembatasan pemberian kepada lawan jenis berdasarkan motif personal di dalam Sumang Penosahen membuktikan bahwa tatanan adat Gayo tidak hanya berfokus pada manifestasi perilaku lahiriah, melainkan turut menguji aspek esensi niat yang melatarbelakanginya. Prinsip ini dikonfirmasi memiliki kecocokan linier dengan syariat Islam yang mengedepankan nilai keikhlasan dalam beramal sekaligus memitigasi seluruh celah tindakan yang berpotensi memicu kemaksiatan (Maftuhi Mamduh, Salim Rosyadi, 2025). Dengan demikian, fungsi Sumang Penosahen diposisikan sebagai instrumen preventif struktural dalam memelihara kehormatan serta integritas interaksi kemasyarakatan.

Sumang Penosahen (Sumang Pemberian)

Pemberian materi oleh seorang pria kepada wanita non-mahram yang didorong oleh intensi tertentu secara berlebihan, sementara sikap kikir justru ditunjukkan kepada pihak lain, diklasifikasikan sebagai Sumang Penosahen. Fenomena ini diilustrasikan dalam pepatah Gayo

Kujema dele tikik, ku sara jeme dele, yang dimaknai sebagai minimnya alokasi pemberian untuk kemaslahatan publik berbanding terbalik dengan besarnya donasi yang dikonsentrasikan kepada satu individu saja. Hubungan asimetris ini mengindikasikan adanya relasi eksklusif atau motif terselubung, seperti tendensi seksual dari pemberi kepada penerima, sehingga tindakan tersebut secara mutlak dikategorikan ke dalam Sumang Penosahen. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut didasari oleh ketulusan tanpa pamrih, aktivitas tersebut dilepaskan dari status pelanggaran adat dan diidentifikasi sebagai sedekah jariyah, yakni manifestasi ibadah demi meraih rida Allah SWT (Miss Rosidah Haji Daud, Salman Abdul Muthalib, 2017).

Pembatasan pemberian kepada lawan jenis berdasarkan motif personal di dalam Sumang Penosahen membuktikan bahwa tatanan adat Gayo tidak hanya berfokus pada manifestasi perilaku lahiriah, melainkan turut menguji aspek esensi niat yang melatarbelakanginya. Prinsip ini dikonfirmasi memiliki kecocokan linier dengan syariat Islam yang mengedepankan nilai keikhlasan dalam beramal sekaligus memitigasi seluruh celah tindakan yang berpotensi memicu kemaksiatan. Dengan demikian, fungsi Sumang Penosahen diposisikan sebagai instrumen preventif struktural dalam memelihara kehormatan serta integritas interaksi kemasyarakatan (Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal, 2019).

Sumang Perceraken (Sumang Perkataan)

Ungkapan verbal yang dinilai bertentangan dengan doktrin Islam serta norma kesantunan diidentifikasi sebagai cerak enta sesanah (perkataan yang tidak semestinya). Di dalam tata krama adat, diskursus antara pria dan wanita yang menyangkut hal-hal tabu serta tidak wajar dikategorikan sebagai Sumang Perceraken. Evaluasi terhadap pelanggaran ini tidak sekadar didasarkan pada aspek tekstual atau pilihan kata, melainkan turut diukur berdasarkan ketepatan dimensi waktu, ruang (tempat), situasi, serta metodologi penyampaiannya. Sekalipun substansi, esensi, maupun intensi dari pesan yang disampaikan bersifat positif, ketidaksesuaian pada konteks waktu dan ruang penyampaian tetap menyebabkan ucapan tersebut diposisikan ke dalam klasifikasi Sumang Perceraken (Marhamah, 2018).

Sumang Perceraken mencerminkan pentingnya etika komunikasi dalam Islam. Larangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau membicarakan hal-hal yang melanggar norma menunjukkan bahwa masyarakat Gayo menginternalisasikan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga lisan. Nilai tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan komunikasi yang santun, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan sosial serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat (Awlawi, 2021). Dengan demikian, Sumang Perceraken menjadi bagian dari proses islamisasi budaya melalui pembentukan budaya tutur yang berlandaskan akhlak Islami.

Sumang Pergaulen (Sumang Pergaulan)

Restriksi terhadap interaksi sosial, hubungan pertemanan, maupun jalinan persahabatan yang melewati batas kepatutan didefinisikan sebagai Sumang Pergaulen. Melalui konsep ini, tindakan interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan mahram diposisikan sebagai suatu bentuk tabu, pantangan, serta larangan keras dalam adat. Secara etimologis, proses berinteraksi sosial diidentifikasi sebagai makna dari pergaulan, sementara kondisi terlepas dari ikatan norma diartikan sebagai kebebasan. Oleh sebab itu, fenomena pergaulan bebas secara otomatis dikategorikan ke dalam bentuk pelanggaran Sumang Pergaulen (Erna Fitriani Hamda, Khairina Ulfa Syaimi, 2023).

Larangan pergaulan bebas dalam Sumang Pergaulen merupakan bentuk implementasi prinsip Islam yang melarang segala bentuk perilaku yang mendekati zina. Melalui norma adat, masyarakat Gayo membangun sistem pengendalian sosial yang mendorong terciptanya hubungan yang sesuai dengan syariat (Ardiansyah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa

islamisasi budaya berlangsung melalui pembentukan aturan sosial yang berfungsi menjaga kehormatan, melindungi keturunan, dan memperkuat moralitas masyarakat secara kolektif.

Sumang Perbueten (Sumang Perbuatan)

Tindakan fisik yang disengaja, seperti menyentuh atau memegang wanita yang bukan mahram, dikategorikan ke dalam pelanggaran adat yang disebut sebagai Sumang Perbueten. Keberadaan tuduhan terhadap pelanggaran ini baru dapat divalidasi apabila beberapa parameter pembuktian berhasil terpenuhi (Abdullah, 2019). Parameter pertama diidentifikasi sebagai syarat Jirim-jisim, di mana identitas pelaku harus bersifat riil dan bukan sekadar asumsi belaka. Syarat kedua adalah jirim johar, yang menghendaki adanya saksi atau pihak lain yang mengetahui tindakan tersebut. Sementara itu, syarat ketiga berupa jirim, ditandai dengan kecenderungan salah satu pihak untuk mengasingkan diri secara sembunyi-sembunyi dari lingkungan sosial komunalnya.

Guna memitigasi terjadinya sumang perbueten, implementasi prinsip amar makruf nahi mungkar serta penegakan tanggung jawab sosial mutlak diaplikasikan. Hal ini distrukturkan ke dalam tiga pilar regulasi, yaitu kewajiban dan tanggung jawab mutlak seorang ayah dalam mengarahkan kehidupan anak, yang diimbangi dengan kepatuhan total anak terhadap orang tua, tanggung jawab pemangku kekuasaan terhadap perilaku sosial masyarakatnya, tanggung jawab pemilik sah untuk memelihara dan mendayagunakan hartanya (Bohari Muslim, Harry Fauzi, 2025).

Melalui konsep sumang perbueten, regulasi terhadap perilaku fisik ditegaskan sebagai elemen fundamental dalam rekonstruksi etika sosial masyarakat Gayo. Restriksi terhadap kontak fisik antarlawan jenis non-mahram serta pelembagaan tanggung jawab sosial ini merefleksikan konvergensi prinsip sadd al-dharī'ah dalam yurisprudensi Islam (Fawaid, 2019). Melalui pendekatan preventif tersebut, potensi penyimpangan moral diantisipasi sejak fase awal demi memelihara kehormatan (*ḥifz al-'ird*), kemurnian keturunan (*ḥifz al-nasl*), serta stabilitas sosial. Pada akhirnya, Sumang Perbueten diinterpretasikan sebagai manifestasi nyata dari islamisasi budaya yang menyatukan kaidah syariat ke dalam tatanan adat sebagai instrumen pembangunan peradaban Islam di tingkat lokal.

Analisis Sumang dalam Perspektif Maqashid al-Syariah

Dalam kajian hukum islam kontemporer, maqashid al-syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam kehidupan manusia. Para ulama klasik seperti al-Syatibi menegaskan bahwa syariat bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Fahmi R, 2023). Dalam perkembangan selanjutnya, sejumlah ulama menambahkan unsur kehormatan (*hifz al-'ird*) sebagai bagian penting dari perlindungan moral dan sosial.

Perkembangan teori maqāṣid al-syarī'ah semakin komprehensif melalui pemikiran Jasser Auda yang mengembangkan *systems approach*. Menurut Auda, maqāṣid tidak lagi dipahami hanya sebagai perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-kulliyāt al-khams*), tetapi juga diarahkan pada pengembangan (*development*), hak asasi manusia, keadilan, dan kemaslahatan yang bersifat dinamis. Dengan demikian, keberadaan suatu norma sosial dapat dinilai sesuai dengan maqāṣid apabila mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan (Miskari, 2018). Dalam konteks ini, adat sumang dalam masyarakat Gayo dapat dianalisis sebagai bentuk implementasi maqashid al-syariah dalam sistem adat lokal.

Dalam perspektif Jasser Auda, maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan (*protection*), tetapi juga pengembangan kualitas kehidupan manusia (*development*). Oleh karena itu, sumang tidak hanya mencegah penyimpangan moral, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang religius, beretika, dan berkeadaban. Dengan

demikian, sumang dapat diposisikan sebagai instrumen pembangunan moral masyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan berkelanjutan.

Pertama, sumang memiliki relevansi kuat dengan prinsip *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan). Larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, pembatasan pandangan, serta pengaturan interaksi sosial bertujuan mencegah timbulnya fitnah dan menjaga martabat individu serta keluarga. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 30–31. (Departemen Agama RI, 2005, QS. An-Nur: 30-31) Nilai normatif ini diterjemahkan dalam adat sumang menjadi aturan konkret yang mengikat secara sosial. Dengan demikian, sumang berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam menjaga kehormatan masyarakat.

Kedua, sumang juga berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dalam masyarakat Gayo, kehormatan keluarga memiliki implikasi terhadap struktur kekerabatan dan keberlangsungan nilai-nilai sosial. Pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk mencegah perilaku yang dapat merusak kehormatan keluarga dan tatanan masyarakat (Syukri, 2017). Dengan demikian, sumang tidak hanya berfungsi sebagai norma etika, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kesinambungan nasab dan stabilitas sosial.

Ketiga, dari perspektif *hifz al-din* (menjaga agama), sumang berperan dalam membentuk lingkungan sosial yang kondusif bagi praktik keagamaan. Moralitas publik yang terjaga akan memperkuat komitmen religius masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (Imam Supardi, 2021).

Dalam hukum Islam, pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan setelah pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, sumang dapat dipahami sebagai bentuk konkret penerapan prinsip preventif dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo.

Keempat, jika dianalisis dalam kerangka *maqashid* modern sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, tujuan syariat tidak hanya bersifat perlindungan (*protection*), tetapi juga pengembangan (*development*) terhadap kualitas kehidupan manusia. Dalam konteks ini, sumang berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter dan pendidikan moral masyarakat (Tahir, 2023). Nilai malu (*mukemel*) yang menjadi dasar sumang memiliki kemiripan dengan konsep *al-haya'* dalam Islam yang disebut sebagai bagian dari iman. Dengan demikian, sumang tidak hanya menjaga dari kerusakan, tetapi juga membangun kesadaran etis dalam kehidupan kolektif.

Secara keseluruhan, analisis *maqashid* menunjukkan bahwa sumang bukan sekadar adat lokal, melainkan bentuk institusionalisasi nilai-nilai syariat dalam budaya Gayo. Ia mengintegrasikan perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan agama dalam satu sistem norma sosial yang hidup dan berkembang. Dengan demikian, sumang dapat dipandang sebagai manifestasi peradaban Islam lokal yang merefleksikan tujuan-tujuan universal syariat dalam konteks budaya masyarakat Gayo.

Analisis terhadap berbagai bentuk *sumang* menunjukkan bahwa norma-norma adat dalam masyarakat Gayo memiliki orientasi yang selaras dengan tujuan utama *maqāsid al-syarī'ah*. Sebagian besar kategori *sumang* diarahkan pada perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), sementara beberapa ketentuan lainnya juga berkaitan dengan perlindungan agama (*hifz al-dīn*) melalui pembentukan akhlak dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dominasi kedua tujuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Gayo membangun sistem sosial yang bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran moral sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap individu maupun masyarakat. Pendekatan preventif ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dhārī'ah* dalam hukum Islam, yakni menutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada kemudaratannya.

Lebih jauh, keselarasan antara *sumang* dan *maqāṣid al-syarī'ah* memperlihatkan bahwa proses islamisasi di Tanah Gayo tidak berlangsung melalui penghapusan budaya lokal, melainkan melalui internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem adat yang telah hidup di tengah masyarakat.

Dengan demikian, *sumang* dapat dipahami sebagai bentuk akulturasi yang melahirkan sintesis antara adat dan syariat, sehingga nilai-nilai Islam tidak hanya dipraktikkan sebagai ajaran normatif, tetapi juga menjadi budaya sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa *sumang* merupakan salah satu instrumen penting dalam pembentukan peradaban Islam lokal yang berorientasi pada kemaslahatan, keharmonisan sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat Gayo.

Tabel 1.
Klasifikasi Jenis-Jenis Sumang Berdasarkan Landasan Normatif Islam dan Korelasinya dengan Maqāṣid al-Syarī'ah

No.	Jenis Sumang	Bentuk Pelanggaran	Landasan Normatif Islam	Korelasi Maqāṣid al-Syarī'ah
1	Sumang Penengonen	Memandang non-mahram dengan syahwat	QS. An-Nur:30–31 (ghadd al-baṣar)	Hifẓ al-'Ird & Hifẓ al-Dīn
2	Sumang Pelangkahan	Khalwat dengan non-mahram	Larangan khalwat	Hifẓ al-'Ird & Hifẓ al-Nasl
3	Sumang Penengenen	Menguping pembicaraan pribadi	Larangan tajassus	Hifẓ al-'Ird & Etika Moral
4	Sumang Kenunulen	Duduk tanpa etika keluarga	Nilai kesopanan keluarga	Hifẓ al-'Ird & Kontrol Sosial
5	Sumang Perupuhun	Berpakaian tidak sopan	Perintah menutup aurat	Hifẓ al-'Ird
6	Sumang Penosahen	Hadiah bermotif tersembunyi	Larangan motif maksiat	Hifẓ al-'Ird & Hifẓ al-Māl
7	Sumang Perceraken	Perkataan kotor	Qaulan ma'ruf	Hifẓ al-'Aql & Hifẓ al-'Ird
8	Sumang Pergaulen	Pergaulan bebas	Larangan mendekati zina	Hifẓ al-Nasl & Hifẓ al-Dīn
9	Sumang Perbueten	Menyentuh non-mahram	Sadd al-dharī'ah	Hifẓ al-Dīn, al-'Ird, al-Nasl

Orientasi yang selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek proteksi terhadap kehormatan (*hifẓ al-'ird*) dan keberlanjutan keturunan (*hifẓ al-nasl*), berhasil ditunjukkan oleh seluruh manifestasi konsep *sumang* di dalam tabel tersebut. Karakteristik preventif yang melekat pada sistem adat masyarakat Gayo diperlihatkan secara jelas melalui fenomena ini, di mana pencegahan terhadap potensi pelanggaran moral difungsikan secara ketat sebelum meluas menjadi degradasi sosial. Oleh karena itu, *sumang* tidak lagi dipandang terbatas sebagai norma adat konvensional, melainkan diakui sebagai instrumen islamisasi budaya yang mengasimilasikan nilai-nilai syariat ke dalam dinamika sosial kemasyarakatan.

Sumang Sebagai Produk Ijtihad Sosial dalam Peradaban Islam Lokal

Sumang dalam masyarakat Gayo tidak dapat dipahami semata sebagai tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan sebagai hasil dialektika antara ajaran Islam dan budaya lokal. Dalam perspektif sejarah peradaban Islam, proses islamisasi di Nusantara,

termasuk di Tanah Gayo, berlangsung melalui mekanisme akulturasi dan internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem sosial masyarakat, bukan melalui penghapusan budaya yang telah ada. Dengan proses tersebut, Islam memberikan landasan normatif bagi berbagai pranata adat sehingga terbentuk tradisi yang tetap mempertahankan identitas lokal sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip syariat (Ramli Muamara, 2020).

Dalam konteks ini, sumang dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial masyarakat Gayo. Ia bukan teks normatif yang secara literal terdapat dalam al-Qur'an atau hadis, tetapi merupakan konstruksi sosial yang dijiwai oleh prinsip-prinsip dasar syariat. Larangan khalwat, kewajiban menjaga pandangan, serta perintah menjaga kehormatan sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nur ayat 30–31 menjadi landasan normatif yang kemudian dikontekstualisasikan dalam bentuk aturan adat. (Departemen Agama RI, 2005, QS. An-Nur: 30-31) Dengan demikian, sumang merupakan manifestasi praksis dari nilai-nilai Islam dalam ruang budaya lokal. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan norma adat tidak berhenti pada proses pewarisan budaya, tetapi merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran Jasser Auda, *maqāṣid* menjadi instrumen untuk menghubungkan teks keagamaan dengan realitas sosial sehingga hukum Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual (Ahmad Faris, 2019).

Secara epistemologis, proses ini menunjukkan bahwa pemikiran Islam tidak selalu lahir dalam bentuk karya intelektual tertulis, tetapi juga dapat terlembagakan dalam sistem sosial masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafṣadah*) melalui perlindungan terhadap unsur-unsur pokok kehidupan manusia. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi lahirnya berbagai norma sosial yang berfungsi menjaga kehormatan, keturunan, dan keteraturan kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Gayo, *sumang* dapat dipahami sebagai mekanisme etika preventif (*preventive ethics*) yang berfungsi menjaga martabat individu sekaligus memelihara tatanan sosial sesuai dengan tujuan syariat (Nofialdi, 2009).

Lebih jauh, dalam kajian hukum Islam, adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima sebagai pertimbangan hukum melalui konsep *al-'urf*. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa adat yang sah dapat menjadi dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*. Dalam hal ini, sumang termasuk kategori '*urf sahih*' karena substansinya sejalan dengan prinsip moral Islam.

Dengan demikian, sumang mencerminkan bentuk peradaban Islam lokal yang tumbuh dari interaksi antara ajaran normatif dan realitas sosial. Ia bukan sekadar tradisi, melainkan hasil konstruksi pemikiran Islam yang membumi dalam masyarakat Gayo. Fenomena ini memperlihatkan bahwa peradaban Islam di Nusantara berkembang melalui pendekatan kultural yang adaptif dan dialogis, sebagaimana dijelaskan oleh Azyumardi Azra tentang pola islamisasi yang berlangsung secara damai dan integratif (Istiqomah, 2025).

Oleh karena itu, sumang dapat diposisikan sebagai representasi pemikiran Islam kontekstual yang berfungsi menjaga moralitas sosial, memperkuat identitas kolektif, dan menjadi bagian dari konstruksi peradaban Islam di Tanah Gayo. Ia memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya hadir sebagai sistem teologis, tetapi juga sebagai kekuatan peradaban yang membentuk struktur etika masyarakat.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa *sumang* tidak hanya merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga hasil konstruksi pemikiran masyarakat Gayo dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam norma sosial. Dalam perspektif ushul fikih, proses tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial (*social ijtihad*), yaitu upaya kolektif masyarakat dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip syariat sesuai dengan konteks budaya lokal. Temuan ini berbeda dengan penelitian yang lebih menempatkan *sumang* sebagai media pendidikan karakter berbasis budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa *sumang*

memiliki fungsi yang lebih luas, yakni sebagai produk ijtihad sosial yang merepresentasikan proses islamisasi budaya sekaligus menjadi media integrasi antara adat, syariat, dan kehidupan sosial masyarakat Gayo (Evanirosa, 2020). Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan *sumang* sebagai bagian dari dinamika pemikiran Islam yang membentuk peradaban Islam lokal.

Sumang Sebagai Instrumen Pendidikan Peradaban Islam

Dalam perspektif sejarah peradaban Islam, suatu masyarakat dikatakan berperadaban bukan semata karena kemajuan materialnya, tetapi karena kematangan sistem nilai dan moralitas publiknya. Peradaban Islam sejak masa awal dibangun di atas fondasi pembentukan akhlak, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam konteks masyarakat Gayo, adat *sumang* dapat dipahami sebagai instrumen pendidikan moral yang berfungsi membentuk karakter individu sekaligus menjaga ketertiban sosial.

Sumang tidak hanya berfungsi sebagai larangan adat, tetapi sebagai mekanisme internalisasi nilai yang ditanamkan sejak usia dini. Dalam praktik sosial masyarakat Gayo, anak-anak telah diajarkan batas-batas pergaulan, tata cara berbicara, berpakaian, serta menjaga pandangan sebagai bagian dari pendidikan keluarga. Proses ini menunjukkan bahwa *sumang* bekerja sebagai sistem pendidikan non-formal berbasis komunitas. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui keteladanan orang tua, pengawasan kolektif, dan sanksi sosial (Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal, 2019).

Jika dianalisis dalam perspektif pendidikan Islam, *sumang* memiliki kesesuaian dengan konsep *al-haya'* (rasa malu) yang dalam ajaran Islam dipandang sebagai bagian dari iman. Rasa malu bukan sekadar emosi, melainkan kesadaran spiritual yang mencegah seseorang melakukan perbuatan tercela. Dalam budaya Gayo, konsep *mukemel* (budaya malu) memperkuat nilai ini sehingga kontrol moral tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga tumbuh dari kesadaran internal individu. Dengan demikian, *sumang* berfungsi sebagai instrumen pembinaan akhlak yang sejalan dengan tujuan pendidikan Islam.

Lebih jauh, dalam kerangka *maqashid al-syariah*, pendidikan moral melalui *sumang* berkontribusi pada perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). (Muhammad Safwan Harun, Afifhadi Marjohan, 2026) Dengan mencegah interaksi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran norma, masyarakat Gayo membangun sistem pencegahan berbasis kesadaran kolektif. Prinsip ini selaras dengan kaidah *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam, yaitu menutup jalan menuju kemudaratatan sebelum terjadi pelanggaran yang lebih besar.

Sebagai instrumen pendidikan peradaban, *sumang* juga memperlihatkan adanya integrasi antara adat dan syariat dalam membangun etika publik. Pendidikan tidak hanya berlangsung di lembaga formal, tetapi hidup dalam praktik keseharian masyarakat. Inilah ciri khas peradaban Islam lokal: nilai agama tidak berhenti pada tataran doktrin, melainkan menjelma menjadi budaya sosial yang mengatur perilaku kolekti (Zawirda Fathonah, Haniyatul Halwa, 2022).

Pendidikan berbasis budaya seperti *sumang* memperlihatkan bahwa tujuan syariat tidak hanya berorientasi pada pencegahan pelanggaran, tetapi juga pembentukan karakter masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* diwujudkan melalui proses pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus dalam keluarga dan lingkungan sosial.

Dengan demikian, *sumang* dapat dipahami sebagai perangkat pendidikan peradaban Islam yang berfungsi membentuk manusia berakhlak, menjaga keharmonisan keluarga, serta mempertahankan stabilitas sosial. Ia merupakan contoh konkret bagaimana nilai-nilai universal Islam diinternalisasikan ke dalam sistem adat lokal sehingga membentuk karakter khas masyarakat Gayo yang religius dan berbudaya

Melalui pemaparan tersebut, kedudukan Sumang dipahami tidak sekadar sebagai produk budaya lokal orisinal, melainkan diidentifikasi sebagai hasil konstruksi sosial-religius yang distimulasi oleh proses dialektika antara nilai adat dan doktrin Islam. Posisi Sumang sebagai instrumen edukasi moral yang berfungsi memelihara stabilitas antara realitas sosial dan norma keagamaan semakin diperkokoh oleh argumen ini.

Jika ditinjau dari linimasa sejarah peradaban Islam, pembentukan peradaban terbukti tidak hanya diakselerasi melalui lembaga formal seperti sektor pendidikan dan birokrasi pemerintahan, melainkan juga difasilitasi oleh pranata budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pola pewarisan sarana pendidikan moral secara antargenerasi diwujudkan melalui internalisasi nilai-nilai Islam yang melekat pada adat tersebut. Dengan demikian, pembentukan karakter individu yang berakhlak mulia berhasil distrukturkan oleh Sumang, sekaligus diletakkan sebagai fondasi bagi lahirnya peradaban Islam lokal yang menyelaraskan dimensi teologis dan kultural secara harmonis. Keberlangsungan suatu peradaban dikonfirmasi sangat bertumpu pada kapasitas masyarakat dalam mengonversi ajaran agama menjadi sistem nilai budaya yang aplikatif dalam kehidupan praktis.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di dalam kajian ini, signifikansi konsep Sumang sebagai instrumen kearifan lokal dalam proses Islamisasi budaya pada entitas masyarakat Gayo berhasil disimpulkan. Pemaknaan Sumang tidak sekadar dibatasi sebagai tatanan norma adat pengatur perilaku sosial, melainkan diakui sebagai sistem nilai yang telah melewati fase internalisasi doktrin ajaran Islam dalam aktivitas keseharian. Keselarasan dengan prinsip-prinsip akhlakul karimah dalam Islam ditunjukkan oleh nilai-nilai inheren di dalam Sumang, seperti aspek kesantunan, mekanisme pengendalian diri, serta etika sosial.

Di samping itu, jalannya proses Islamisasi di lingkungan masyarakat Gayo dibuktikan tidak berlangsung secara konfrontatif, melainkan diselesaikan melalui pendekatan kultural yang bersifat akomodatif terhadap tradisi lokal. Efektivitas budaya lokal sebagai media difusi dan penguatan nilai-nilai keislaman tanpa mendegradasi identitas kultural asli masyarakat berhasil dikonfirmasi melalui temuan ini.

Dengan demikian, *Sumang* dapat diposisikan sebagai bentuk integrasi antara budaya dan agama yang berperan dalam membentuk karakter sosial-religiuss masyarakat Gayo. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang Islamisasi budaya di Nusantara, khususnya dalam perspektif sejarah peradaban dan pemikiran Islam, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai kearifan lokal sebagai media transformasi nilai-nilai keislaman.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *sumang* tidak hanya berfungsi sebagai norma adat yang mengatur perilaku sosial masyarakat Gayo, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks budaya lokal. Hal ini menegaskan bahwa proses islamisasi budaya di Tanah Gayo berlangsung melalui internalisasi ajaran Islam ke dalam sistem adat sehingga melahirkan tradisi yang tetap mempertahankan identitas lokal sekaligus merefleksikan tujuan-tujuan universal syariat. Dengan demikian, *sumang* dapat diposisikan sebagai manifestasi ijtihad sosial masyarakat Gayo yang mengintegrasikan adat dan syariat dalam membangun moralitas, menjaga kehormatan, serta memperkuat peradaban Islam lokal.

Penelitian ini menegaskan bahwa *sumang* merupakan bentuk ijtihad sosial masyarakat Gayo yang berhasil mengintegrasikan nilai adat dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, *sumang* tidak hanya layak dipahami sebagai warisan budaya lokal, tetapi juga sebagai model Islamisasi budaya yang berkontribusi terhadap pembentukan peradaban Islam Nusantara. Temuan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan mengenai transformasi norma adat berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* pada masyarakat Muslim lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Mubarak, F. F. (2025). Moderisasi Beragama Perspektif Tafsir Al-Munir. *Al-Fawatih*, 6 (1).
- Abdullah, R. T. M. M. M. A. (2019). Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peraialan Adat Gayo Di Aceh Tengah. *Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 02(03).
- Ahmad Faris, A. W. (2019). Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda. *Jupik Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 2(1).
- Anton, Muhammad Fadhlán, Nurlia, Henti Fauziah, Y. A. (2025). Analisis Syarat , Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1). <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Ardiansyah, A. E. S. (2025). Implementasi Fungsionalisme Struktural Adat Sumang Opat Bagi Pelestarian Syariat Islam Di Suku Gayo Aceh. *Saskara*, 5 (1).
- Arfiansyah. (2020). Islam dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah dan Sosial. *Jsai Jurnal Sosilogi Agama Islam*, 1 (1). <https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.321-342>
- Awlawi, A. H. (2021). Teknologi , Budaya SUMANG OPAT Tanah Gayo dan Kepanikan Moral. *Jpib Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 4 (2). <https://doi.org/10.15575/jpib.v4i2.6648>
- Bohari Muslim, Harry Fauzi, M. M. (2025). Pelaksanaan Peradilan Adat Oleh Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurrish*, 4 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5134>
- Edi Sumardi, H. A. H. S. (2025). Islamisasi Di Nusantara: Jalur Perdagangan Sebagai Sarana Penyebaran Islam Abad Ke-13-16. *Tashdiq*, 16(2),3030–8917. doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461
- Edy Saputra Rahmy Zulmaulida, Nurhayati, E. P. (2023). Pelestarian Nilai-Nilai Sumang Pada Kearifan Lokal Didong Sebagai Perwujudan Masyarakat Yang Berkarakter. *Junper*, 2 (1).
- Erna Fitriani Hamda, Khairina Ulfa Syaimi, S. K. T. (2023). Peran Petue Edet Gayo (Orang Yang Ahli Dalam Adat Gayo) Melalui Sosialisasi “ Sumang ” Untuk Mencegah Kenakalan Remaja di Bener Meriah. *TheJournalish: Social and Government*, 4 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.535> pp. 310-316 Peran
- Erna Fitriani Hamda, Sri Kintan TH, Lasri, M. A.-F. (2023). Traisi Berguru Dalam Budaya Pernikahan Adat Gayo. *Aceh Anthropological Journal*, 7 (2). <https://doi.org/10.29103/aaj.v7i2.12347>
- Evanirosa. (2020). Pendidikan Nilai Dalam Budaya Sumang Etnik Gayo. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN:*, 5(6).

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fahmi R, F. (2023). Pemikiran Imam Al- Syatibi Tentang Maqasyid Al- Syariah. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2).
- Fawaid, I. (2019). Konsep Sadd Al- Dzari ' ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. *Lisan Al-Hal*, 13(2).
- Gagah Daruhadi, P. S. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3 (5).
- Harahap, R. P. (2025). Digitalisasi Filantropi Islam : Meningkatkan Kepedulian Filantropi Lewat Platform crowdfunding Kitabisa . com. *Jisfim*, 6(2).
- Harisudin, M. N. (2016). Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Al-Fikr*, 20(1).
- Imam Supardi, A. R. (2021). Menafsir ulang konsep hifz ad-dîn dalam konteks indonesia 1. *Raushan Fikr*, 10(1).
- Istiqomah, R. P. P. M. Z. (2025). Studi Intelektual tentang Penyebaran Islam di Nusantara dalam Pemikiran Azyumardi Azra Penyebaran Islam di Nusantara telah lama menjadi salah satu topik utama dalam historiografi Islam Indonesia . Diskursus ini tidak hanya menyinggung kapan dan bagaimana. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 83–93. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i3.1271](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i3.1271)
- Khairum Ayu Ningsih, H. A. (2022). Nilai-Nilai Filosofi Edet Sumang Dalam Masyarakat Linung II, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. *Pemikiran Islam*, 2 (1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jpi%0AVol>.
- Lestari, T. (2012). *Sumang dalam Budaya Gayo* (Vol. 33). Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. [https://repositori.kemendikdasmen.go.id/19558/1/2012 - Sumang dalam Budaya Gayo.pdf](https://repositori.kemendikdasmen.go.id/19558/1/2012-Sumang%20dalam%20Budaya%20Gayo.pdf)
- Lukmanul Hakim, D. A., & Aziza Meria, S. S. (2020). Pemikiran Azyumardi Azra Dalam Historiographic Analysis Of Azyumardi Azra ' S Thoughts In The " Ulama Network "18 (2).
- Luthfi, K. M. (2016). Islam Nusantara : Relasi Islam dan Budaya Lokal. *Shahih*, 1(1).
- Maftuhi Mamduh , Salim Rosyadi, N. I. (2025). Keutamaan Sedekah dalam Perspektif Hadis. *Tabsyir : Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora Volume.*, 6 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1.1704>
- Marhamah. (2018). Representasi Etika Komunikasi Islam dalam Budaya Tutar Etnis Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Representation of Islamic Communication Ethics in Etnis Gayo Cultural Culture in Aceh Central District. *Pekommas*, 3(1).
- Miskari. (2018). Pendekatan Sistem Sebagai Konsep Maqashid Syariah Dalam Perpektif Jaser Udah. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 14(1).
- Miss Rosidah Haji Daud, Salman Abdul Muthalib, M. D. (2017). Konsep Ikhlas dalam Al-Qur‘An Miss. *Konsep Ikhlas Dalam Al-Qur‘An Miss*, 2(2). <https://jurnal.ar->

raniry.ac.id/index.php/tafse

- Misyailni Rafidawati¹, T. N. (2025). Etika Komunikasi Perspektif Agama Islam. *Al-Akmal : Jurnal Studi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.47902/al-akmal.v3i6>
- Muhammad Safwan Harun, Afifhadi Marjohan, Z. S. (2026). Prinsip Hifz AL-Nasl dan Hifz AL-Ird Dalam Pembentukan Keluarga Sejatera. *Syariah*, 3(August 2025).
- Nofialdi. (2009). Maqasid al-syari'ah dalam perspektif syatibi. *AlFikra*, 8(1).
- Nurnazli. (2015). Akomodasi Budaya Lokal (URF) Pada Masa Ulama Mujtahid. *Asas*, 72(2).
- Rakha, M., Saragih, B. F., & Siregar, Y. D. (2023). The Islamization in the Malay Archipelago : a Study of Azyumardi Azra ' s Thought. *Yupa Historical Studies Journal*, 7(2). <http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa%0AThe>
- Ramli Muamara, N. A. (2020). Akulturasi islam dan budaya nusantara. *Tanjak*, 1(2).
- Rishna, M. (2024). The Sumang Tradition Among The Gayo Tribe Of Central Aceh : An Islamic Education Perspective. *Didaktika Religia: Journal of Islamic Education*, 12(1). <https://doi.org/10.30762/didaktika.v12i2.351>
- Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal, R. (2019). Adat Sumang Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. *Educational Journal of History and Humanities*, 2(no 2). <https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/20804>
- Sukiman. (2015). Pengaruh modernisasi terhadap tradisi pendidikan anak dalam masyarakat suku gayo. *El Harakah*, 17(2).
- Syihab, M. B. (2023). An-Nur : Jurnal Studi Islam Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku “ Maqasyid AL-Shariah As Philosophy Of Islamic Law : A Systems Approach .” *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 15(2).
- Syukri. (2017). Budaya sumang dan implementasinya terhadap restorasi karakter masyarakat gayo di aceh. *Miqot*, XLI(2). MIQOT Vol. XLI No. 2 Budaya Sumang dan Implementasinya terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh (PDF)
- Tahir, M. S. (2023). Implementasi Pendidikan Holistik dalam Al- Qur ' an : Suatu Tinjauan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 1991–2006. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4266>
- Wali Ara, Taufiq, M. (2025). Volume 3 No 2 Mei , 2025 ISSN : 2986-4682 Integrasi Nilai-Nilai Adat Gayo dalam Praktek Ekonomi Syariah. *SosiologiA Jurnal Agama DAN Masyarakat*, 3(2), 74–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/sosiologia.v3i2.12856>
- Zawirda Fathonah, Haniyatul Halwa, A. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Budaya Gayo Sumang Perceraken (Perkataan) Pelakasaan Pendidikan Karakter. *Pilar*.
- Zulfikri, I. F. (2023). Sadd al-Dzari ' ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer. *Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2).
- Zulkarnai, eliyil akbar. (2018). MAANGo : Pendidikan Masyarakat Negeri Gayo Dalam Khazanah Syari ' at Islam dan Adat A . Pendahuluan Bangsa Indonesia terkenal dengan

pluralitas dalam segi religius , namun bukan terbentuk dari negara penegak syari ' at . Jika ditelaah kembali , dasar pemi. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(2).